



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 4)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.014.817.095.528,92
b. Belanja	<u>Rp 967.651.766.130,38</u>
Surplus/defisit	Rp 47.165.329.398,54
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 8.261.120.077,38
- Pengeluaran	<u>Rp 7.258.415.260,00</u>
Surplus/defisit	Rp 48.168.034.215,92

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 45.685.650.900,95 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.060.502.746.429,87
 - b. Realisasi Rp 1.014.817.095.528,92
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 45.685.650.900,95

/s/

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 92.654.399.964,87 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|------------------------------------|-----------|---------------------------|
| a. | Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp | 898.289.229.721,17 |
| b. | Realisasi | <u>Rp</u> | <u>805.634.829.756,30</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp | 92.654.399.964,87 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (47.100.606.979,92) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|----------------------|
| a. | Surplus/defisit setelah Perubahan | Rp | 47.165.329.398,54 |
| b. | Realisasi | <u>Rp</u> | <u>64.722.418,62</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp | (47.100.606.979,92) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|--|-----------|-------------------------|
| a. | Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp | 8.261.120.077,38 |
| b. | Realisasi | <u>Rp</u> | <u>8.261.120.077,38</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 1.067.427.236,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------|
| a. | Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp | 8.325.842.496,00 |
| b. | Realisasi | <u>Rp</u> | <u>7.258.415.260,00</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp | 1.067.427.236,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (938.982.398,76) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|--|-----------|-------------------------|
| a. | Anggaran Pembiayaan neto Setelah Perubahan | Rp | (64.722.418,62) |
| b. | Realisasi | <u>Rp</u> | <u>1.002.704.817,38</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp | (938.982.398,76) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih awal	Rp	8.261.120.077,38
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	8.261.120.077,38
c.	Sub Total	Rp	0,00
d.	Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	48.168.034.215,92
e.	Sub Total	Rp	48.168.034.215,92
f.	Koreksi Pembukuan Sebelumnya	Kesalahan Tahun	Rp (0,00)

g.	Lain-lain	Rp	0,00
h.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f + g)	Rp	48.168.034.215,92

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp	2.172.697.874.768,34
b.	Jumlah kewajiban	Rp	49.286.839.738,60
c.	Jumlah ekuitas dana	<u>Rp</u>	<u>2.123.411.035.029,74</u>
d.	Jumlah Ekuitas dan kewajiban	Rp	2.172.697.874.768,34

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a.	Jumlah Pendapatan	Rp	1.029.487.734.112,40
b.	Jumlah Beban	Rp	938.940.672.109,44
c.	Jumlah Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp	90.547.062.002,96
d.	Pos Luar Biasa	Rp	(2.085.081.500,00)
e.	Surplus/defisit LO	Rp	88.461.980.502,96

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 31 Januari Tahun 2017	<u>Rp</u>	<u>8.571.502.243,88</u>
b.	Arus kas bersih dari aktivasi operasi	Rp	280.853.388.637,87
c.	Arus Kas bersih dari aktivasi investasi	Rp	(233.688.059.239,33)
d.	Arus Kas bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp	(7.258.415.260,00)
e.	Arus Kas bersih dari aktivitas transitor	<u>Rp</u>	<u>1.064.788.672,75</u>
f.	Kenaikan Kas (b+c+d+e)	Rp	40.971.702.811,29
g.	Saldo Awal Kas di BUD	Rp	5.809.851.204,30
h.	Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	45.212.041.256,01
i.	Saldo akhir kas di bendahara Pengeluaran	Rp	1.376.807.963,33
j.	Saldo Akhir kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp	205.013.214,00
k.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	13.017.236,00
l.	Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp	1.569.512.759,58
m.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2017(f+g+h+i+j+k+l)	Rp	48.376.392.428,92

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp 2.150.012.400.827,56
b.	Surplus/defisit (LO)	Rp 88.461.980.502,96
c.	Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp (115.063.346.300,78)
d.	Koreksi Persediaan	Rp 00,00
e.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp 9.890.280.004,33
f.	Lain-lain	Rp (124.953.626.305,11)
g.	Ekuitas akhir	Rp 2.123.411.035.029,74

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai
 - Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;

- Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran 1.11 : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Neraca
- e. Lampiran IV : Laporan Operasional
- f. Lampiran V : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- h. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 10-8-2018

BUPATI TEBO,


SUKANDAR


Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 10-8-2018
PL. SEKRETARIS DAERAH KAB. TEBO


ABU BAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR 8

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
(NOMOR 8 TAHUN 2018)

PARAF HIRARKI	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/ KASIBID	
KONSEPTOR	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	 S. FARIHAWA I F M S H
KASUBBAG PER - UU - AN	 S. URDALENA S H